

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010

Lavarizky Alfarizah¹, Fitria Dewi Navisa², Sunardi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144, Telp 0341 – 551822, Fax.: 0341 – 552249
Email: lavarizky@gmail.com

Abstract

Indonesia's legal system, as a state based on the rule of law, places direct testimony as the primary basis of evidence. However, the development of jurisprudence through the Constitutional Court Decision No. 65/PUU-VIII/2010 has opened the possibility for recognizing the evidentiary value of Testimonium de Auditu. Based on this background, this study raises two main research questions: (1) To what extent is the use of testimonium de auditu testimony consistent with the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP) following the Constitutional Court Decision No. 65/PUU-VIII/2010? and (2) What is the evidentiary strength of such testimony? This research adopts a normative juridical method using a conceptual approach, a statutory approach, and a case approach, relying on literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the evidentiary strength of the testimony of testimonium de auditu witnesses after the Constitutional Court decision Number 65/PUU-VIII/2010 does not have the strength of the judge's consideration in deciding a criminal case in Indonesia.

Keywords: *Testimonium de Auditu, Strength of Proof, Witness Statement.*

Abstrak

Sistem hukum di Indonesia sebagai negara hukum menempatkan kesaksian langsung sebagai dasar utama dalam proses pembuktian di pengadilan. Namun, seiring dengan perkembangan hukum, yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang pengakuan terhadap nilai pembuktian dari *testimonium de auditu*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana kesesuaian pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan ketentuan dalam KUHP, dan (2) Bagaimana kekuatan pembuktiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konsep, perundang-undangan, serta pendekatan kasus hukum, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak memiliki kekuatan atas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Testimonium de Auditu, Kekuatan Pembuktian, Keterangan Saksi.*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, tanpa adanya kekuatan yang tidak dapat dijelaskan.⁴ Indonesia negara yang menjunjung tinggi nilai - nilai aturan berdasarkan Pancasila. Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia ialah negara hukum.⁵ Di dalam hukum positif Indonesia, manusia ditempatkan sebagai subjek hukum. Subjek Hukum merupakan pendukung antara hak dan kewajiban yang disebut orang.⁶ Dari sistem aturan Indonesia, fakta saksi *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, baik dalam proses perdata maupun pidana. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menyebut kata *testimonium de auditu*. Pasal 1 angka KUHAP membatasi bahwa saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri. Larangan penggunaan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam aturan acara pidana diatur lebih ketat dibandingkan menggunakan penggunaan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam aturan acara perdata, karena pendapat dan fitnah hanya diperoleh dari pikiran bukan berita saksi mata.⁷ Namun alat bukti saksi semakin berkembang seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum, sehingga berdampak pada praktik peradilan di Indonesia saat ini mengenal adanya saksi *testimonium de auditu*.⁸ Dalam persidangan berlaku syarat – syarat untuk menjadi seorang saksi, yaitu kecakapan pikiran dari orang yang bersangkutan. Apabila ada orang yang tidak layak menjadi saksi, maka keterangannya tidak dijadikan alat bukti keterangan saksi.

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai satu dari landasan sebuah negara yang berprinsip hukum menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang

⁴ Fitria Dewi Navisa, *Reformulasi Peradilan Elektronik Tata Usaha Negara Pasca Reformasi Di Era Digital 4.0*, <https://umelmandiri.ac.id/journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/92>, 2024.

⁵ Sirya Iqbal, Hamdani, Yusrizal, *Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam*, https://www.researchgate.net/publication/362055662_ANALISIS_PERBANDINGAN_HUKUMAN_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PEMBUNUHAN_BERDASARKAN_KITAB_UNDANG-UNDANG_HUKUM_PIDANA_DAN_HUKUM_ISLAM, Juli 2022.

⁶ Fitria Dewi Navisa, *Kedudukan dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan*, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cP4WUmQAAAJ&citation_for_view=cP4WUmQAAAJ:UebtZRa9Y70C, 2022.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 185 ayat 5.

⁸ M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika. h 661.

berada di Indonesia ialah kekuasaan yang berbeda atau terpisah dengan lembaga (baik itu DPR maupun Presiden sekalipun). Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas terselenggaranya suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan artian memiliki kebebasan yang independen. Melalui suatu kekuasaan atas kekuatan penyelenggaraan keadilan lain bertujuan untuk menjaga supremasi hukum dan keadilan.⁹ Pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 melakukan reformasi dengan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 2010. 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengubah kedudukan saksi *testimonium de auditu* dari tidak mempunyai kekuatan pembuktian menjadi mempunyai kekuatan yang kuat di pengadilan atau sekuat alat bukti saksi pada umumnya. Meskipun saksi *testimonium de auditu* telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu alat bukti keterangan saksi, namun dalam praktek persidangan masih terdapat penolakan terhadap keterangan *testimonium de auditu*, sehingga tidak menjadi pedoman bagi hakim karena hakim tidak yakin akan kebenaran tindak pidana tersebut, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah.

Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah disebutkan diatas, penyusun merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut; Bagaimana kesesuaian pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010?

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang – undangan, dan pendekatan kasus hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan melalui metode studi kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dan dikaji dengan pendekatan – pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research).

⁹ Fitria Dewi Navisa, *Analisis Pelaksanaan Putusan Terhadap Kepala Desa Dalam Kasus Narkoba Dari Perspektif Hukum Tata Usaha Negara*, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4472>, 2023.

PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Pembuktian Keterangan Saksi *Testimonium de Auditu* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 Dengan Ketentuan KUHAP

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, pembuktian keterangan saksi merupakan bagian terpenting dalam proses persidangan. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Dalam proses persidangan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Di samping itu, pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi, masih tetap diperlukan pembuktian dengan alat bukti yang lain.

Dalam persidangan alat bukti keterangan saksi berguna untuk mengungkap suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan serta kesalahan terdakwa. Berdasarkan ketentuan KUHAP mengenai keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak dengar sendiri, tidak dilihat sendiri dan tidak dialami sendiri tidak termasuk keterangan saksi atau yang disebut *testimonium de auditu*. Oleh sebab itu, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan keputusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah membuat pembaharuan yang berkaitan dengan Pasal 1 angka 2 dan 27 KUHAP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri dengan menyebutkan pengetahuannya, ataupun definisi saksi adalah keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu dengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki asas *erga omnes* dimana putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat untuk setiap orang tidak terbatas hanya pada pemohon atau pemerintah ataupun pembentuk undang – undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah menjadi sumber hukum acara pidana mengenai saksi *testimonium de auditu* yang telah *final* dan *binding* semenjak diputuskan dan bersifat *erga omnes*. *Final* berarti putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada lagi

upaya hukum yang dapat ditempuh. *Binding* berarti sifat final dalam putusan MK dalam undang – undang mencakup kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi berpendapat arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 menjadi sumber hukum yang bersifat *erga omnes*, karena DPR atau pemerintah tidak menggunakan kewenangan yang diberikan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Keputusan MK terdapat perluasan pada makna saksi, serta pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang dihadapi, dikaitkan dengan alat bukti lainnya dan hakim bebas menilai keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak mengikat. Nilai pembuktian bergantung pada keyakinan penilaian hakim, dan hakim bebas menilai kekuatan dan kebenaran yang melekat pada keterangan saksi. Hakim dapat menerima atau mengesampingkan keterangan saksi tersebut.¹¹

Dengan demikian, maka bahwa setelah adanya Keputusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, batasan ketentuan saksi dan keterangan saksi yang dalam KUHAP diperluas maknanya keterangan saksi tidak hanya melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa pidana. Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan yang jelas sejauh mana nilai keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan saksi di persidangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikan penafsiran bahwa saksi dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu didengar, dilihat dan dialami sendiri. Maka dalam hal ini hakim bebas menilai kebenaran atas kesaksian dari *testimonium de auditu*.

B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi *Testimonium de Auditu* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010

Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa makna saksi *testimonium de auditu* yakni keterangan yang diberikan saksi bukanlah keterangan yang asalnya dari

¹⁰ Steven Supranto, Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang *Testimonium De Audit* Dalam Peradilan Pidana, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/92>.

¹¹ Elsa Syafira Destiana, dan Sri Wahyuningsih Yulianti, *Telaah Nilai Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Audit*, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/51071>, 2021.

peristiwa atau kejadian yang didengar, dilihat atau dialami sendiri. Berkaitan dengan putusan tersebut, saksi *testimonium de auditu* memiliki kriteria dan konsep yang diatur dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, yakni menegaskan bahwa keterangan atau pernyataan saksi hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain (tidak selalu didengar, dilihat dan dialami sendiri). Dengan kata lain, saksi *testimonium de auditu* termasuk dalam istilah hukum pidana formil dan keberadaannya telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi.

Dimana saksi *testimonium de auditu* dapat digunakan untuk memberatkan tersangka atau terdakwa dan bisa digunakan meringankan atau menguntungkan tersangka atau terdakwa. Jika dihubungkan antara Pasal 185 ayat (1) KUHP dengan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 maka keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu peristiwa pidana yang tidak selalu didengar, dilihat, dan tidak selalu dialami sendiri dengan alasan dari pengetahuannya itu dan harus dinyatakan dalam proses persidangan.¹²

Dari uraian di atas, membuktikan bahwa keterangan saksi *testimonium de auditu* memiliki kedudukan hukum pasca putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 terkait perluasan makna saksi sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara pidana dan termasuk ke dalam istilah hukum acara pidana di Indonesia. Keberadaan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 sebagai alat bukti keterangan saksi, sudah seharusnya lembaga peradilan dibawahnya mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana di Indonesia.

Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 wajib diketahui dan dipatuhi oleh Penyidik, Jaksa, Mahkamah Agung dan badan perdilan dibawahnya. Majelis hakim dalam perkara pidana wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikan pengakuan dan jaminan bagi tersangka dan atau terdakwa untuk menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan menguntungkan wajib diptuhi dan ditaati oleh setiap orang, khususnya Penyidiki, Jaksa dan Hakim.

¹² Nedi Gunawan Situmorang, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Keterangan *Testimonium De Audit* Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.

Namun pada kenyataanya keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam pembuktian perkara pidana dipersidangan masih ditemukan adanya Putusan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya yang telah berkekuatan hukum tetap ada yang tidak mempertimbangkan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi. Terlihat bahwa Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya masih belum satu suara dalam mempertimbangkan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi.

Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya tidak konsisten terhadap Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana, mengacu pada pertimbangan hukum hakim agar putusan dihormati dan dihargai oleh masyarakat, maka putusan yang dijatuhkan harus mengandung pertimbangan yang jelas.

Keraguan keyakinan Hakim Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya dalam memberikan putusan untuk mempertimbangkan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, dikarenakan MK tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan agar putusannya dilaksanakan.

Pengajuan saksi *testimonium de auditu* ditujukan untuk pembuktian perkara pidana, didasarkan pada kondisi tertentu sebagai berikut:¹³

1. Adanya peristiwa tindak pidana,
2. Tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui suatu peristiwa pidana yang terjadi, hanya ada korban dan terdakwa.

Hal tersebut bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu, agar memudahkan proses pembuktian sehingga sebuah perkara tidak berlarut – larut penyelesaiannya dalam persidangan.

Dalam beberapa putusan pengadilan yang menggunakan kesaksian *testimonium de auditu* sebagai alat bukti hakim haruslah mempunyai alasan yang *reasonable*. Berikut merupakan perlakuan terhadap saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, diantaranya:

¹³ Nedi Gunawan Situmorang, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Keterangan *Testimonium De Audit* Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.

1. Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 69/K/Pid.B/2014/PN/SDN yang telah berkekuatan hukum tetap, melibatkan terdakwa Sugeng alias Krisna Bin Katiman dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, korban Indah Pratiwi Kusmadewi bin Kusmadi berusia 16 tahun, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi *testimonium de auditu* Novi Dian Ciantri (teman korban), Kusmadi (ayah korban), Jumah (ibu korban) dan terdakwa Sugeng alias Krisna Bin Katiman dinyatakan tidak terbukti bersalah.¹⁴
2. Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 10/K/Pid.b/2016/PN Bik yang telah berkekuatan hukum tetap, melibatkan terdakwa La Jaya alias Jaya dalam kasus tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau penganiyaan mengakibatkan mati terhadap korban Hardin alias La Eke. Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi La Iwalu, saksi Marnia, saksi La Wiwi dan keterangan dari dua orang saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan yaitu saksi Samila dan saksi Samuel Kores Sada alias Samy, yang keseluruhannya para saksi tersebut dalam memberikan keterangannya tidak mendengar, tidak melihat, dan juga tidak mengalami secara langsung terjadinya peristiwa tersebut. Para saksi hanya mendengar cerita dari orang lain atau terdakwa. Hakim menyatakan terdakwa La Jaya alias Jaya terbukti bersalah.¹⁵

Dengan demikian, bahwa penerapan keterangan saksi *testimonium de auditu* jelas tidak diatur dalam ketentuan KUHAP namun dapat ditemukan pada Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan dibawahnya yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mempertimbangkan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam persidangan sedangkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Perbedaan putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya dalam menyikapi keterangan saksi *testimonium de auditu* diperlukan regulasi yang dapat memecahkan keberadaan keterangan saksi *testimonium de auditu* terkait kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi di Indonesia, agar dapat diterapkan secara efektif dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan.

KESIMPULAN

1. Kesesuaian pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan ketentuan Kitab Undang – Undang

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Sukadana, Nomor 69/K/Pid.B/2014/PN.SDN, Mahkamah Agung, 01 Mei 2020.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Biak, Nomor 10/K/Pid.b/2016/PN.Bik, Mahkamah Agung, 01 Mei 2020.

Hukum Acara Pidana (KUHP) terletak pada relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang diperiksa setelah dihubungkan dengan alat bukti yang sah lainnya beserta barang bukti.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 bersifat *final* dan *binding* serta *erga omnes*, oleh karena itu berpengaruh bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus dengan memperhatikan putusan MK demi tegaknya prinsip – prinsip hak asasi tersangka dan atau terdakwa.
3. Kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak memiliki kekuatan atas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anonimus. 2019. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Malang; Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Badrudin dkk. 2019. *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Malang; Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penyusunan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung; Alfabeta.
- Johny Ibrahiim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Prof. Dr. Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudi. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajawali Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung; Alfabeta.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Petikan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh 7/JN/2021/MS Aceh

Putusan Pengadilan Negeri Biak 10/K/Pid.b/2016/PN.Bik

Putusan Pengadilan Negeri Sukadana 69/K/Pid.B/2014/PN.SDN

Elsa Syafira Destiana, dan Sri Wahyuningsih Yulianti, 2021. *Telaah Nilai Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Auditu*, Jurnal Verstek Vol. 9., No. 2.

Fitria Dewi Navisa, *Analisis Pelaksanaan Putusan Terhadap Kepala Desa Dalam Kasus Narkoba Dari Perspektif Hukum Tata Usaha Negara*, Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 2, 2023.

Fitria Dewi Navisa, *Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan*, Jurnal Arena Hukum Vol.15., No. 2, 2022.

Fitria Dewi Navisa, *Reformulasi Peradilan Elektronik Tata Usaha Negara Pasca Reformasi Di Era Digital 4.0*, Jurnal Hukum Ius Publicum Vol. 5 No. 1, 2024.

Kardono, Muhammad Hatta, dan Herinawati, 2023. *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Testimonium De Auditu (Studi Kasus Jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11., No. 1.

Nedi Gunawan Situmorang, 2020. *Kedudukan Hukum (Legal Standing) Keterangan Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010* Vol. 06., No. 02.

Steven Suprantio, 2014. *Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditum Dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Yudisial Vol. 7., No. 1.

Internet

Sirya Iqbal, Hamdani, Yusrizal. (2022). *Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Diakses pada Juli 2022. https://www.researchgate.net/publication/362055662_ANALISIS_PERBANDINGAN_HUKUMAN_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PEMBUNUHAN_BERDASARKAN_KITAB_UNDANG-UNDANG_HUKUM_PIDANA_DAN_HUKUM_ISLAM, Juli 2022.